

DEKONSENTRASI – BAPPENAS – GUBERNUR – WAKIL PEMERINTAH – URUSAN PEMERINTAHAN – PELIMPAHAN – TAHUN ANGGARAN 2014

2013

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4, BN 2013/NO. 1405 : 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur ditetapkan dengan Permen PPN.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 7 Tahun 2008, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Maksud, tujuan dan prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi; urusan pemerintahan yang dilimpahkan; koordinasi program dan kegiatan dekonsentrasi; pelaksanaan dekonsentrasi; pertanggungjawaban dan pelaporan; serta pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 29 November 2013.